



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Inolobungadue II Komp. Perkantoran Pemda Konawe
Telp. 0408 - 2424018 Fax . 0408 - 2424018
Web : www.diknaskonawe.net

U N A A H A 93411

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWA
NOMOR : 420/ 248 /DIKBUD/2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
MITRA BAKTI EDUKASI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWA**

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggara **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MITRA BAKTI EDUKASI** selaku penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tanggal 07 November 2017 serta lampiran-lampirannya;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Verifikasi lembaga Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin PKBM;
b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 TAHUN 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Dan Informal Kepada :
1. Nama Lembaga : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MITRA BAKTI EDUKASI**
 2. Jenis Pendidikan : Non Formal Dan Informal
 3. Tipe :
 4. Alamat : Desa Wonua Mbae. Kec. Konawe
Kab. Konawe.
 5. Pemimpin/Penanggungjawab : Ketua Pelenggara PKBM

- Kedua : **Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MITRA BAKTI EDUKASI berlaku terhitung mulai tanggal 27 November 2017 s.d 27 November 2020;**
- Ketiga : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Menaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Konawe

Pada Tanggal : 27 Novembe 2017

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KAB. KONAWE



JUMRIN PAGALA, S.Sos, MM
NIP. 19650625 1986101005

Tembusan :

1. Bupati Konawe (Sebagai Laporan) Di Unaaha;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Kepla UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wonggeduku Barat;
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.